



PUTUSAN
NOMOR 225/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Budi Harianto Alias Amok Bin Rajali
Tempat lahir	: Kabupaten Ketapang
Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun/5 Oktober 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Karya Tani Gg. Usaha I Kelurahan Sukaharga Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 8 Juli 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan 11 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan 25 Desember 2020;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan 23 Pebruari 2021;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum Matheus Denggol, S.H Penasihat Hukum yang ada pada layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 33/7Pid.Pen /2020/PN Ktp, tanggal 3 Nopember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PTK, tanggal 14 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 24 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa, dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-68/KETAP/10/2020, tanggal 14 Oktober 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Budi Harianto Alias Amok Bin Rajali, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira jam 19.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa Budi Harianto Alias Amok di Jalan Karya Tani Gg. Usaha I Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa Budi Harianto Alias Amok Bin Rajali menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Abdul Salam dan saksi M. Hadi Irawan selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada dalam kamar kemudian anggota kepolisian langsung melakukan Penangkapan dan penggeledahan badan Terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan Narkotika, selanjutnya anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Budiono dan saksi Supiandi dalam penggeledahan di kamar Terdakwa tersebut anggota kepolisian menemukan 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah kompor sabu, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) bungkus klip kosong, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah wadah bekas cream warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket klip transparan yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,14 gram brutto yang ditemukan dimeja dalam kamar Terdakwa, kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan di dapur rumah kontrakan Terdakwa dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu yang ditemukan di atas dan dibawah meja dapur dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning ditemukan diatas dispenser rumah kontrakan Terdakwa dan barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Budi Harianto Alias Amok Bin Rajali menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabutersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0586.K tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P,SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan test urine Terdakwa Budi Harianto Alias Amok Bin Rajali mengandung Metamfetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 301/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K)Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang.

Perbuatan Terdakwa Budi Harianto Alias Amok Bin Rajali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU- KEDUA

Bahwa Terdakwa Budi Harianto Alias Amok Bin Rajali, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira jam 19.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa Budi Harianto Alias Amok di Jalan Karya Tani Gg. Usaha I Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa Budi Harianto Alias Amok Bin Rajali ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Abdul Salam dan saksi M. Hadi Irawan selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada dalam kamar kemudian anggota kepolisian langsung melakukan Penangkapan dan penggeledahan badan Terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan Narkotika, selanjutnya anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Budiono dan saksi SUPIANDI dalam penggeledahan di kamar Terdakwa tersebut anggota kepolisian menemukan 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah kompor sabu, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) bungkus klip kosong, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah wadah bekas cream warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket klip transparan yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,14 gram brutto yang ditemukan dimeja dalam kamar Terdakwa, kemudian anggota kepolisian

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan penggeledahan di dapur rumah kontrakan Terdakwa dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu yang ditemukan di atas dan dibawah meja dapur dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning ditemukan diatas dispenser rumah kontrakan Terdakwa dan barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Budi Harianto Alias Amok Bin Rajali memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabutersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0586.K tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P,SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan test urine Terdakwa Budi Harianto Alias Amok Bin Rajali mengandung Metamfetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 301/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K)Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang.

Perbuatan Terdakwa Budi Harianto Alias Amok Bin Rajali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU- KETIGA

Bahwa Terdakwa Budi Harianto Alias Amok Bin Rajali, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira jam 19.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa Budi Harianto Alias Amok di Jalan Karya Tani Gg. Usaha I Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa Budi Harianto Alias Amok Bin Rajali sedang menggunakan Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Abdul Salam dan saksi M. Hadi Irawan selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada dalam kamar kemudian anggota kepolisian langsung melakukan Penangkapan dan penggeledahan badan Terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan Narkotika, selanjutnya anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Budiono Dan saksi Supiandi dalam penggeledahan di kamar Terdakwa tersebut anggota kepolisiain menemukan 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah kompor sabu, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) bungkus klip kosong, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah wadah bekas cream warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket klip transparan yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,14 gram brutto yang ditemukan dimeja dalam kamar Terdakwa, kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan di dapur rumah kontrakan Terdakwa dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu yang ditemukan di atas dan dibawah meja dapur dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning ditemukan diatas dispenser rumah kontrakan Terdakwa dan barang tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan bong / alat hisap kemudian bong tersebut diisi dengan air lalu bong di pasang kaca untuk mengisi sabu setelah kaca terisi sabu kemudian kaca tersebut dibakar dan Terdakwa menghisap asap dari pipa satunya yang terdapat di bong tersebut dan kemudian asap yang dihisap selanjut nya dihembuskan kembali dan hal tersebut dilakukan berulang kali hingga Terdakwa merasakan nyaman.

Bahwa Terdakwa Budi Harianto Alias Amok Bin Rajali menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabut tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0586.K tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P.SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan test urine Terdakwa Budi Harianto Alias Amok Bin Rajali mengandung Metamfetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 301/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K)Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang.

Perbuatan Terdakwa Budi Harianto Alias Amok Bin Rajali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor REGISTER PERKARA:PDM-68/KETAP/10/2020, tertanggal 17 Nopember 2020 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Harianto Alias Amok Bin Rajali telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Harianto Alias Amok Bin Rajali dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kantong plastic klip transparan yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,14 gram brutto;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah wadah bekas cream warna hijau;
- 2 (dua) buah kompor sabu;
- 2 (dua) buah korek api gas warna kuning;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus klip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Ktp., tanggal 24 Nopember 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Harianto Alias Amok Bin Rajali** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kantong plastic klip transparan yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,14 gram brutto;
 - 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah wadah bekas cream warna hijau;
 - 2 (dua) buah kompor sabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna kuning;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bungkus klip kosongDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membaca :

1. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Akta Nomor 60/Akta.Pid/2020/PN Ktp Jo.Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 26 Nopember 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 24 Nopember 2020 tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 60/Akta.Pid/2020/PN Ktp Jo.Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 60/Akta.Pid/2020/PN Ktp Jo.Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 60/Akta.Pid/2020/PN Ktp Jo.Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 1 Desember 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang kepada Terdakwa;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 60/Akta.Pid/2020/PN Ktp Jo.Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Ktp yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 30 Nopember 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang, bahwa telah memberi kesempatan, baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana disebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut umum pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Penuntut Umum keberatan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Ketapang dianggap terlalu ringan yang belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Ktp. tanggal 24 Nopember 2020 dan juga setelah membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim dengan pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum adalah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan atas pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena menurut Penuntut Umum pidana tersebut dianggap terlalu ringan yang belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 24 November 2020 Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Ktp, Berita Acara Persidangan dan surat-surat berkas perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum, yang oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, sudah tepat dan benar, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa yakni: pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding



dapat menyetujuinya baik mengenai pertimbangannya atas hal-hal yang membentakan dan hal-hal yang meringankan pada Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut mengingat pula barang bukti berupa narkoba golongan I hanya seberat bruto: 1,14 gram yang dimiliki oleh Terdakwa, dimana pidana tersebut dianggap telah memadai membuat Terdakwa menjadi jera, maupun sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa, dan pidana tersebut dianggap telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alasan keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kesemuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan berdasarkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya diatas, maka memori banding Penuntut Umum dianggap tidak lagi cukup beralasan yang oleh karenanya tidak diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal tanggal 24 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pada tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP dan terdapat cukup alasan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan di amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 24 Nopember 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh kami Abmer Situmorang, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Hermawansyah, S.H., M.H dan Dwi Winarko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PTK, tanggal 14 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga **Kamis tanggal 17 Desember 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardanis, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hermawansyah, S.H., M.H.

Abner Situmorang, S.H., M.H.

Dwi Winarko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardanis, S.H

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)